

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di semua penjuru dunia. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari semua penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan ini sudah berbeda jauh dengan tujuan semula adanya jaringan ini. Sejak bisnis terkait dengan komputer dan sistem jaringan global atau yang disebut dengan internet muncul ke permukaan, maka terjadi suatu momentum perubahan terhadap aspek kehidupan masyarakat terutama di dalam bidang transaksi perdagangan.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan

memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online*.<sup>1</sup>

*Online* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem *online* yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional dan syariah) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.

Dalam transaksi melalui *Online* semua formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa

---

<sup>1</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hal. 1.

tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).<sup>2</sup> Seorang pengusaha, pedagang (*vendor*) ataupun korporasi dapat mendisplay atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol ‘*accept*’, ‘*agree*’ atau ‘*order*’. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *Online* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara online.<sup>3</sup> Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

---

<sup>2</sup>Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 144 .

<sup>3</sup> Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hal. 3.

Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo yang dikutip oleh Marcella, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan *Online*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *Online* ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *Online*.<sup>4</sup>

Sekalipun menimbulkan resiko, mengabaikan pengembangan kemampuan teknologi akan menimbulkan dampak negatif di masa depan, sehingga keterbukaan, sifat proaktif serta antisipatif merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan karena Indonesia dalam kenyataannya sudah menjadi bagian dari pasar *Online* global.

Perkembangan jual beli online diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara online terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati". Jadi sebelum melakukan

---

<sup>4</sup>Marcella Elwina S, "Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global", *Jurnal*, <http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukumtd.htm>, diakses 19 Mei 2014, hal. 3.

transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).<sup>5</sup> Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPdata, sedangkan online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian,

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUIE)

kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.<sup>6</sup>

Di dalam pembelian barang secara online, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web yang konsumen suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di samping itu barang-barang yang ditawarkan mengikuti perkembangan. Kemudian memberikan yang terbaik berarti memberikan banyak alternatif barang, dan kemudahan dalam bertransaksi.

---

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli. Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Adapun syarat jual-beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan 'aqid (para pihak) harus *mumayyiz*, dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual-beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli haruslah berupa *mal mutaqawwim*, *suci*, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan.<sup>7</sup> Syarat-syarat ini tentunya berbeda dengan jual-beli yang dilakukan melalui internet. Jual-beli melalui internet barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Namun akad jual-beli melalui internet berbeda dengan akad jual-beli klasik menurut hukum Islam, di mana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual-beli melalui internet tersebut menurut hukum Islam.

---

<sup>7</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 124 - 125

Hal-hal yang telah diuraikan di ataslah yang telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual-beli melalui internet, yang diangkat dalam sebuah penelitian dengan judul “Perjanjian Jual beli *Online* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum positif?
2. Bagaimana sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, khususnya mengenai perjanjian jual beli *Online* tinjauan hukum positif dan hukum Islam.



## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan aspek hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian *Online*.

### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di dalam perjanjian *Online*.

### c. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui hukum positif dan hukum Islam umumnya, khususnya dalam perjanjian *Online*.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Perjanjian *Online* adalah perjanjian jual beli barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007), hal. 127

b. Hukum positif

Hukum positif sebagai hukum yang ketentuan-ketentuannya berlaku disuatu saat, waktu, dan tempat tertentu, ditaati oleh manusia dalam pergaulan hidup. Aturan itu timbul selama ketentuan itu berdasarkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencapai keadilan. Hukum positif akan mengalami perubahan dan berkembang sebagaimana aturan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Hukum pengganti yang semula sebagai *ius constituendum* wajib berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Jika *ius constituendum* telah menjadi *ius constitutum* (hukum positif), maka aturan hukum lama yang semula sebagai hukum positif tidak berlaku lagi dan aturan hukum baru sebagai hukum positif (*positief recht*), dimana keduanya merupakan tata hukum (*orden recht*).<sup>9</sup>

c. Hukum Islam

Hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang ada.<sup>10</sup>

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Adapun penegasan secara operasional dari judul “Perjanjian Jual Beli *Online*

---

<sup>9</sup> Yosephin I. R. Simbolon, *Pengertian Tata Hukum dan Hukum Positif*, <http://yosephinsimbolon.blog.com/?p=39>, diakses tanggal 13 Agustus 2015

<sup>10</sup> Hasby As-Sidiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 1997),

ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang sistem dan kepastian hukum perjanjian Jual Beli *Online*, sistem perjanjian Jual Beli *Online* ditinjau dari hukum positif yaitu berdasarkan undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik KUH Perdata dan sistem perjanjian *Online* ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur’an dan al-Hadits.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penelitian ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Sistem perjanjian jual beli. Dalam bab ini berisi tentang pengertian perjanjian, perjanjian jual beli, perjanjian jual beli *Online* dan kepastian hukum.

Bab III metode penelitian ini peneliti akan menjabarkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian akan membahas paparan data dan menuliskan tentang temuan-temuan dan sekaligus analisis data sehingga diketemukan hasil penelitian.

BAB V: Pembahasan hasil temuan akan dilanjutkan dalam bab ini secara mendalam sehingga hasil temuan akan benar-benar mencapai hasil yang maksimal.

BAB VI Penutup. peneliti akan mengambil kesimpulan dan saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian.